



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 15

TAHUN 2009

TLD NO : 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL DAN RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperjelas dan mempertegas status dan kedudukan hukum keperdataan seseorang atas peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta pengangkatan anak perlu dilakukan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kelancaran Penyelenggaraan Pencatatan Sipil perlu didukung dengan pembiayaan dalam bentuk retribusi penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil;
 - c. bahwa pengaturan Retribusi Penggantian Biaya Akta Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2001, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah untuk Kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL DAN RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi sesuai Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
8. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
9. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
10. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

11. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain perubahan jenis kelamin.
12. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap yang menyangkut peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak
13. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok mengenai peristiwa penting yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi yang bersangkutan.
14. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Catatan Sipil sebagai akibat dari perubahan data.
15. Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya adalah kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
16. Pengakuan Anak adalah Pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap Anaknya yang lahir diluar Ikatan Perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu Kandung anak tersebut.
17. Pengesahan Anak adalah Pengesahan Status Hukum seorang Anak yang lahir diluar Ikatan Perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut menjadi Anak sah sepasang Suami Istri.
18. Wajib Retribusi adalah orang yang memperoleh pelayanan pencatatan sipil.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
20. Surat Keterangan Catatan Sipil adalah surat Keterangan lahir mati, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan lain – lain.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk wajib mencatatkan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengangkatan, pengakuan anak, pengesahan anak serta perubahan data yang terjadi atas diri dan atau keluarganya kepada Pemerintah Daerah.

(2) Pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas wewenang dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 3

Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Catatan Sipil.

Pasal 4

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Akta Kelahiran.
- b. Akta Perkawinan.
- c. Akta Perceraian.
- d. Akta Kematian.
- e. Akta Pengakuan Anak.
- f. Pencatatan Pengesahan Anak.
- g. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi).
- h. Perubahan Akta.
- i. Kutipan Kedua dan seterusnya.
- j. Surat Tanda Bukti Pelaporan Catatan Sipil yang dilaksanakan di Luar Negeri.
- k. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 5

(1) Setiap Peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

(2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pasal 7 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 9

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Pasal 10

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang – undangan, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan masing – masing diberikan kepada Suami dan Istri.
- (4) Pelaporan perkawinan/nikah, talak, cerai, rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilaporkan kepada KUA Kecamatan.
- (5) Hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 11

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian

Pasal 13

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan perceraian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian

Pasal 15

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 17

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Pengangkatan Anak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 19

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Pengakuan Anak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 21

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan Laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Pengesahan Anak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Perubahan Anak

Pasal 23

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Perubahan nama akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 25

- (1) Setiap peristiwa perubahan data dan pembatalan Akta Catatan Sipil karena adanya keputusan/penetapan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat Catatan Pinggir pada Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang diubah atau dibatalkan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Kutipan Kedua dan Seterusnya

Pasal 27

- (1) Apabila Kutipan Akta hilang, rusak atau musnah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak berwajib.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat catatan pinggir pada Register Akta yang bersangkutan dan diterbitkan pengganti kutipan Akta yang hilang, rusak atau musnah tersebut.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Wewenang Penandatanganan Akta

Pasal 29

- (1) Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk menandatangani akta dan kutipan akta yang mengenai dirinya, istrinya, orang tuanya atau anak – anaknya sendiri.
- (3) Yang berwenang menandatangani Akta – akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan Administratif terhadap :
 - 1. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran.
 - 2. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan.
 - 3. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian.
 - 4. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian.
 - 5. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak.
 - 6. Pencatatan Pengesahan Anak.
 - 7. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi).
 - 8. Perubahan Akta.
 - 9. Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya.
 - 10. Penerbitan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pencatatan Sipil yang telah dilaksanakan di luar Negeri.
 - b. Pembinaan kepada masyarakat melalui penyuluhan mengenai Pencatatan Sipil.

- (3) Pembinaan teknik penyelenggaraan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan operasional penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jenis Pelayanan.
 - b. Pemberlakuan Tarif.
 - c. Aktivitas Pelayanan.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek Dan Subjek Serta Golongan Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi penyelenggaraan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pasal 33

Objek retribusi adalah setiap atas pelayanan pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari :

- a. Akta Kelahiran.
- b. Akta Perkawinan.
- c. Akta Perceraian.
- d. Akta Kematian.
- e. Akta Pengakuan Anak.
- f. Pencatatan Pengesahan Anak.
- g. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi).
- h. Perubahan Akta.
- i. Kutipan Kedua dst.
- j. Surat Bukti pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Negeri.

Pasal 34

Subjek retribusi adalah setiap Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.

Pasal 35

Retribusi Penyelenggaraan Catatan Sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Akta yang diterbitkan.

Bagian Ketiga
Prinsip Dalam Penetapan Retribusi
Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk pengganti biaya cetak dan administrasi.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 38

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil wajib membayar retribusi.
- (2) Khususnya bagi masyarakat miskin diberikan pelayanan akta kelahiran gratis tanpa dipungut biaya dengan menunjukkan Kartu Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Desa/Kelurahan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis akta dan pelayanan Pencatatan Sipil.
- (4) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Akta Perkawinan

1. Kawin 0 s/d 60 hari

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Di dalam Kantor | Rp. 50.000,- |
| 2) Di luar Kantor | Rp.100.000,- |

2. Kawin lewat dari 60 hari

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Di dalam Kantor | Rp. 75.000,- |
| 2) Di luar Kantor | Rp.100.000,- |

b. Akta Perceraian

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) Cerai 0 s/d 60 hari | Rp.100.000,- |
| 2) Lewat dari 60 hari | Rp.250.000,- |

c. Akta Kematian

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Mati 0 s/d 30 hari | Rp. 25.000,- |
| 2) Lewat dari 30 hari | Rp. 35.000,- |

d. Akta Pengakuan Anak

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) 0 s/d 30 hari | Rp. 30.000,- |
| 2) Lewat dari 30 hari | Rp. 35.000,- |

e. Pencatatan Pengesahan Anak

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) 0 s/d 30 hari | Rp. 30.000,- |
| 2) Lewat dari 30 hari | Rp. 35.000,- |

f. Akta Pengangkatan Anak

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) 0 s/d 30 hari | Rp. 35.000,- |
| 2) Lewat dari 30 hari | Rp. 50.000,- |

g. Perubahan Data Akta Catatan Sipil..... Rp. 15.000,-**h. Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya**

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) Akta Perkawinan | Rp. 25.000,- |
| 2) Akta Perceraian | Rp. 50.000,- |
| 3) Akta Kematian | Rp. 15.000,- |
| 4) Akta Pengakuan Anak | Rp. 25.000,- |

Bagian Kelima**Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi****Pasal 39**

Wilayah Pemungutan adalah Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerima.
- (3) Setiap pembayaran diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bendaharawan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disektor secara bruto ke kas Daerah paling lama satu kali 24 jam dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Instansi Pemungutan retribusi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 42**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akte Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto.

H.BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

Dto.

H. SYAIFUDDIN ANANG

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009
NOMOR 15.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL DAN
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil dalam Kabupaten Muaro Jambi, Penetapan peraturan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan Keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan Daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Penyelenggaraan Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil , sehingga diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 14.